

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, target penerimaan perpajakan tahun 2021 sebesar 1.444,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Target ini memiliki proporsi sebesar 82,84 persen dalam postur pendapatan APBN 2021 sebesar 1.743,6 triliun, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan negara bukan pajak dan hibah. Pendapatan negara ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Jika dilihat dari proporsi pendapatan pajak di atas, terlihat bahwa Indonesia masih menggantungkan diri dari sektor pajak.

Di Indonesia terdapat dua macam pajak yang dikelompokkan menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang melihat kondisi dari keadaan diri wajib pajak. Pajak objektif merupakan pajak yang memerhatikan kondisi objek pajaknya bukan wajib pajaknya (Muyassaroh, 2013). Salah satu pajak subjektif di Indonesia adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan memiliki banyak objek, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21

(selanjutnya disebut PPh Pasal 21) yang mempunyai target penerimaan sebesar Rp133.804.869.212 (Presiden, 2020).

Indonesia menganut tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Sistem *withholding tax* sendiri merupakan penyerahan wewenang pemungutan pajak dari fiskus ke pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong, memungut, dan menyetorkan ke kas negara. Kemudian di masa akhir tahun, pajak yang telah dipotong atau dipungut digunakan sebagai pengurang pajak terutang bagi pihak yang dipotong atau dipungut (Adimad, 2020). *Withholding system* di Indonesia lebih dikenal sebagai pemotongan dan pemungutan. Pemotongan memiliki arti mengurangi jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dilakukan oleh pemberi penghasilan, sedangkan pemungutan merupakan penambahan jumlah pembayaran atau tagihan yang dilakukan oleh penerima penghasilan. Sistem ini diterapkan di beberapa jenis pajak, yaitu PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (DDTC, 2019).

Salah satu penerapan pemotongan di Indonesia adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap. Umumnya, pedoman terkait teknis pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun dalam kasus khusus, yaitu untuk pegawai tetap yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atas penghasilan diterima berupa honorarium atau

imbalan lain dengan dibebankan pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penghitungannya tidak lagi mengikuti tarif di atas, tetapi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010. Pemotongan yang berpedoman pada PMK di atas, tidak dapat menjadi kredit pajak bagi wajib pajak karena pajak yang dipotong ini bersifat final.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbagi menjadi tiga jabatan, yaitu jabatan administrasi, fungsional dan pimpinan tinggi. Dalam formasi PNS per Desember 2020, jabatan fungsional memiliki porsi terbesar, yaitu dengan presentase 49,93 persen atau 2.080.942 Pegawai Negeri Sipil. Pada formasi fungsional, tenaga guru menjadi bagian terbesar pada Desember 2020, yaitu berada di angka 68 persen dari total jabatan fungsional atau sebanyak 1.418.266 (Badan Kepegawaian Negara, 2020). Dilihat dari data tersebut, guru menjadi salah satu elemen penting dalam hal penerimaan negara perpajakan.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Jombang merupakan sekolah menengah yang berdiri di Kabupaten Jombang sejak tahun 1961. Lokasi SMA Negeri 2 Jombang terbilang cukup strategis karena berada di pusat kota Jombang. SMA Negeri 2 Jombang juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman atas pemotongan pajak bagi bendahara merupakan hal yang sangat penting mengingat jika nantinya terdapat salah potong akan terjadi resiko kurang bayar atau lebih bayar bagi wajib pajak. Hal ini tentunya tidak diharapkan bagi fiskus maupun wajib pajak.

Muhammad Ramadhan Kurniawan dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Apek Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas

Penghasilan Guru PNS di SMA Negeri 3 Sidoarjo” (2021), menyimpulkan bahwa bendahara selaku pihak yang bertanggung jawab memotong guru PNS tidak melakukan sebagian kewajiban selaku pemotong yaitu membuat bukti potong atas tunjangan profesi guru. Selain itu bendahara tidak melakukan pemotongan terhadap honor yang menjadi tambahan penghasilan guru. Kesalahan-kesalahan ini tentunya membuat kerugian pada keuangan negara. Oleh karena itu, penulis ingin meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan bendahara umum daerah sebagai pemotong pajak dan membandingkan hasil tinjauan tersebut dengan berbagai teori dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah bendahara sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Melalui Karya Tulis Ilmiah ini penulis akan mengangkat judul “Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Guru Berstatus PNS SMA Negeri 2 Jombang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka penulis merumuskan masalah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang?
- 2) Bagaimanakah kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang?

- 3) Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, dalam pelaksanaan tinjauan ini penulis bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui proses pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang.
- 2) Mengetahui kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang.
- 3) Mengetahui kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis diuraikan, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

- 1) Tinjauan dilakukan atas pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 hanya atas penghasilan yang diterima guru berstatus PNS SMA Negeri 2 Jombang;

- 2) Tinjauan yang dilakukan untuk mengetahui kepatuhan atas pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh guru PNS SMA Negeri 2 Jombang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku; dan
- 3) Data yang digunakan sebagai dasar tinjauan merupakan data masa pajak Januari – Desember Tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini memberikan manfaat berupa:

- 1) Menambah wawasan terkait mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji guru yang berstatus sebagai PNS.
- 2) Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru berstatus PNS SMA Negeri 2 Jombang.
- 3) Membantu Bendahara dalam menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penghasilan guru berstatus PNS SMA Negeri 2 Jombang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berasal dari berbagai literatur yang digunakan penulis sebagai landasan teori serta beberapa penelitian terdahulu

sebagai untuk membahas permasalahan yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait objek yang akan diteliti, gambaran umum objek penelitian, serta pembahasan hasil analisis dengan membandingkan fakta di lapangan dengan teori yang melandasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab terakhir ini menjabarkan kesimpulan penulis berdasarkan data serta perbandingan yang ada di bab sebelumnya.